



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **JOHN LAPINUS RAHAEL**;
Tempat / Tanggal Lahir : Yamtel, 05 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Karyawan Kuala Kencana;
Alamat : Jalan Kebersamaan (Samping Radar Timika), Kelurahan Mawokao Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
Kewarganegaraan : Indonesia;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangkan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim pada tanggal 18 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama BILLY KARTER RAHAEL, Laki-laki, Lahir di Haruru pada tanggal 11-06-2003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 8102031106030003;
2. Bahwa BILLI KARTER RAHAEL, merupakan anak dari pasangan suami CAREL RAHAEL dan istri ROSALINA RAHAYAAN, yang mana CAREL RAHAEL adalah merupakan saudara kandung dari Pemohon;
3. Bahwa kedua orang tua dari anak BILLI KARTER RAHAEL yakni CAREL RAHAEL dan ROSALINA RAHAYAAN, saat ini sedang berada di Kampung

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waurtahait Kecamatan Kei Besar sehingga tidak dapat mendampingi anak BILLY KARTER RAHAEL guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;

4. Bahwa alasan Pemohon yang adalah paman dari anak BILLI KARTER RAHAEL mengajukan Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama anak/Ponakan Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon selaku Wali bagi anak/Ponakan Pemohon di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Sementara bagi anak/Ponakan Pemohon BILLY KARTER RAHAEL, Laki-laki, Lahir di Haruru pada tanggal 11-06-2003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 8102031106030003;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya, adapun perbaikan permohonan sehubungan dengan alamat Pemohon, yang sebelumnya tertulis dan dibaca Kelurahan Nawaripi menjadi Kelurahan Mawokao Jaya.,

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon memberikan catatan tambahan pada permohonannya sebagaimana yang dicatatkan sendiri oleh Pemohon dalam surat permohonan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Billy Karter Rahael adalah saudara kandung Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon dan Billy Karter Rahael adalah Carel Rahael dan Rosalina Rahayaan, adapun adanya kesalahan penulisan Pemohon sebagai paman / om dari Billy Karter Rahael sebagai ponakan adalah kesalahan pada Posbakum yang membantu membuat dokumen permohonan;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, Nomor 9109010507790003, atas nama John Lapinus Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, Nomor 8102036303880004, atas nama Maryam Robetubun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109161207210003, atas nama kepala keluarga John Lapinus Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8102032510070020, atas nama kepala keluarga Carel Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Taruna Timika Tahun 2020/2021, atas nama Billy Karter Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-20062012-0018, atas nama Billy Karter Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara, atas nama Carel Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara, atas nama Rosalina Rahayaan, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-8;
9. Fotocopy Aktenikah Gereja Protestan Maluku antara suami istri Jhon Lapinus Rahael dengan Maryam Robetubun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-9;
10. Fotocopy Surat Kuasa Perwakilan dari Carel Rahael kepada John Lapinus Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-10;
11. Fotocopy Catatan Sipil Warga Negara Indonesia – Elat, Nomor Empat Puluh/1978, antara suami istri Carel Rahael dengan Rosalina Rahajaan, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, Nomor 8102031106030003, atas nama Billy Karter Rahael, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-12;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kecuali bukti surat P-11 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nina Rahawarin, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Billy Karter Rahael oleh karena Saksi adalah Tante Pemohon, Saksi adalah adik sepupu dari Ibu Pemohon dan Billy Karter Rahael;
 - Bahwa Pemohon dan Billy Karter Rahael adalah saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mawokau Jaya, dimana Pemohon tinggal bersama Istri anak dan ada juga Billy Karter Rahael;
 - Bahwa setahu Saksi semua pihak sepakat atas perwalian Billy Karter Rahael oleh Pemohon untuk mengurus administrasi masuk TNI AD;
2. Stevanus Rahakbau, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Billy Karter Rahael oleh karena Saksi adalah Tante Pemohon, Saksi adalah kerabat dari Pemohon dan Billy;
 - Bahwa Pemohon dan Billy Karter Rahael adalah saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mawokau Jaya, dimana Pemohon tinggal bersama Istri anak dan ada juga Billy Karter Rahael;
 - Bahwa setahu Saksi semua pihak sepakat atas perwalian Billy Karter Rahael oleh Pemohon untuk mengurus administrasi masuk TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan turut didengarkan keterangan Billy Karter Rahael yang pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Kota Timika dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali sementara bagi anak/ponakan Pemohon bernama Billy Karter Rahael, lahir di Haruru, tanggal 11 Juni 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan bukti surat P-3 telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebersamaan, Kelurahan Mawokao Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Kabupaten Mimika, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, adapun setelah dilakukan panggilan pada alamat tersebut telah ternyata Pemohon hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* dimohonkan Pemohon sebagai wali sementara bagi anak/ponakan Pemohon bernama Billy Karter Rahael, lahir di Haruru, tanggal 11 Juni 2003, adapun dari posita permohonan diketahui permohonan *a quo* guna Pemohon dapat mendampingi dan bertanggungjawab selama anak / ponakan Pemohon mengikuti seleksi TNI AD di Timika;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim



Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan identitas daripada pihak yang dimohonkan berada dibawa perwalian Pemohon, yakni bernama Billy Karter Rahael, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5, bukti surat P-6, dan bukti surat P-12, yang menerangkan nama Billy Karter Rahael, lahir di Haruru, 11 Juni 2003, dari pasangan suami istri Carel Rahael dan Rosalina Rahayaan;

Menimbang, bahwa untuk perwalian sementara tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-10 yang daripadanya telah cukup menerangkan bahwa Carel Rahael menyerahkan hak perwalian anak kandung Billy Karter Rahael kepada John Lapinus Rahael sebagai wali dalam rangka mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;

Menimbang, bahwa telah pula diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Billy Karter Rahael adalah saudara kandung, dimana semua pihak sepakat atas perwalian Billy Karter Rahael oleh Pemohon untuk mengurus administrasi masuk TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* turut pula didengarkan keterangan Billy Karter Rahael yang pada pokoknya tidak menunjukkan keberatan atas permohonan *a quo* serta mohon Pengadilan Negeri Kota Timika dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar menetapkan menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Sementara bagi anak/Ponakan Pemohon Billy Karter Rahael, Laki-laki, Lahir di Haruru pada tanggal 11-06-2003 sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim



Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 8102031106030003., Terhadap petitum Pemohon tersebut berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan hukum petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan, dengan perbaikan redaksional khusus untuk mempertegas tujuan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana posita permohonan, yakni untuk mendampingi dan bertanggung jawab selama Billy Karter Rahael mengikuti seleksi TNI AD di Timika serta menghilangkan frasa Billy Karter Rahael sebagai anak/ponakan Pemohon, oleh karena telah ternyata dari perbaikan permohonan dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Billy Ratter Rahael adalah saudara Kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali sementara bagi Billy Karter Rahael, Laki-laki, lahir di Haruru, tanggal 11 Juni 2003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 8102031106030003, khusus mendampingi dan bertanggung jawab selama Billy Karter Rahael mengikuti seleksi TNI AD di Timika;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tim tanggal 18 Maret 2022, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP..... Rp30.000,00
 - Biaya Pemberkasan / ATK.....Rp150.000,00
 - Biaya Panggilan..... Rp90.000,00
 - Biaya Sumpah..... Rp60.000,00
 - Biaya Materai.....Rp10.000,00
 - Biaya Redaksi.....Rp10.000,00 +
 - Jumlah.....Rp350.000,00
- (Terbilang : Tiga lima puluh ribu rupiah)